



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

Sebagai Pemohon I.

Sebagai Pemohon II.

Sebagai Pemohon III.

Sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili hukum pada kantor kuasa

hukumnya : Seno Tri Praptono, S. H., M. Kn., Pramu

Hestiono Utama, S.H., Aditya Rizky Karami, L.L.B.,

S.H., M. H., Rachmatullah Tiflen, S. Sy, S. H.,

Keempatnya adalah Advocate/Legal Consultant,

yang berkantor di Firma Hukum YURISTA ATMAJA

ZYANDARU & PARTNERS, yang beralamat di Jalan

Caman Raya KAV 3A RT 007/RW 001, Jati Bening,

Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 3 November 2021 (terlampir);

Sebagai para pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk., tanggal 29 November 2021, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para pemohon memiliki Ayah Kandung yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-26072021-0284, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 27 Juli 2021
2. Bahwa, selama hidupnya, almarhum NAMA telah melangsungkan perkawinan dengan NAMA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT No.899/58/II/1987 tanggal 16 Februari 1987;
3. Bahwa, ibu kandung para pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-13022019-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 13 Februari 2019;
4. Bahwa, dari perkawinan NAMA dengan NAMA tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak atau para pemohon, masing-masing bernama :
 - a. NAMA ANAK, (Pemohon I), Perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 29 November 1987, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Depok, No. 3276-LT-28072021-0050, tanggal 28 Juli 2021;
 - b. NAMA ANAK, (Pemohon II), laki-laki, lahir di ALAMAT, pada tanggal 23 Juni 1989, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, No. 1.965/1992, tanggal 28 Maret 1992;
 - c. NAMA ANAK, (Pemohon III), Perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 2 Januari 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, No. 1.600/1992, tanggal 28 Februari 1992;
 - d. NAMA ANAK, (Pemohon IV), Perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 10 Oktober 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Depok, No. 6890/2002, tanggal 15 November 2002;

Hal.2 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, almarhum NAMA atau Pewaris, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NAMA selaku Bapak Kandung, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2003, dan NAMA selaku Ibu Kandung yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2021. Kedua orang tua Pewaris tersebut meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

6. Bahwa, untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban waris almarhum NAMA baik yang berbentuk asset-asset berupa Tanah dan/atau Bangunan, Simpanan Bank, Piutang-Piutang maupun kewajiban dalam bentuk Tagihan-Tagihan dan/atau Hutang-Hutang yang tercatat atas nama almarhum NAMA tersebut, diperlukan sebuah Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

7. Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, untuk memperoleh kepastian hukum bahwa kedudukan para pemohon adalah benar-benar merupakan ahli waris yang sah dari almarhum NAMA.

8. Bahwa, dapat para pemohon jelaskan bahwa setelah almarhumah NAMA meninggal dunia, almarhum NAMA tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan tetap beragama Islam.

9. Bahwa, dengan demikian, maka ahli waris almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, adalah :

- a. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;
- b. NAMA ANAK, anak kandung laki-laki;
- c. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;
- d. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;

Bahwa, berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum NAMA kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk dan secara hukum berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Juni 2021;

Hal.3 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan :

- a. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;
 - b. NAMA ANAK, anak kandung laki-laki;
 - c. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;
 - d. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;
- adalah para ahli waris yang sah dari almarhum NAMA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadiri persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, dengan beberapa perubahan dan tambahan oleh pemohon sendiri, namun isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 899/58/III/1987, atas nama NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 16 Februari 1987, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3276-LT-28072021-0050, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada tanggal 29 November 1987, anak kesatu perempuan dari ayah NAMA dan ibu NAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Juli 2021, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1.965/1992, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 1989, anak kedua dari suami istri : NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 28 Maret 1992, setelah

Hal.4 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1.600/1992, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 1992, anak ketiga dari suami istri NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 28 Februari 1992, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6890/2002, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2002, anak keempat dari Ayah NAMA dan ibu NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, pada tanggal 15 November 2002, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3276-KM-13022019-0034, atas nama NAMA, meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Depok, pada tanggal 13 Februari 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 4276-KM-26072021-0284, atas nama NAMA, meninggal dunia di ALAMAT, pada tanggal 29 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 27 Juli 2021, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/103/XII/2021, atas nama NAMA, ayah kandung NAMA, meninggal dunia di Kabupaten Tegal, pada hari Rabu, tanggal 10 Noveber 2004, karena sakit, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, tertanggal 08 Desember 2021, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.8;

Hal.5 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/103/XII/2021, atas nama NAMA, ibu kandung NAMA, meninggal dunia di Kabupaten Tegal, pada Kamis, tanggal 01 Juli 2021, karena sakit, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, tertanggal 08 Desember 2021, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/117/XI/99, atas nama NAMA, ayah kandung NAMA, meninggal dunia di ALAMAT, pada hari Jum't, tanggal 19 November 1999, karena sakit, di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Dati II Depok, tertanggal 19 November 1999, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 01/Ri.1/RSBBH/XI/2013, atas nama NAMA, ibu kandung NAMA, meninggal dunia di ALAMAT, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2013, karena sakit, di keluarkan oleh RS. Bhineka Bakti Husada, Tangerang, tertanggal 12 Juli 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani para Ahli Waris almarhum Ir. NAMA dan almarhumah NAMA (4 orang), telah dicatat di dalam Register Kelurahan Pondok Petir, Nomor: 474/90-Pem, pada tanggal 09 September 2021, dan dicatat di register Kecamatan Bojongsari, Nomor: 474.3/256/IX/2021, pada tanggal 09 September 2021, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode: Bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BRI (BRITAMA), Nomor Rekening: 0382-01-029364-50-6, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Ciputat, pada tanggal 13 Mei 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.13;

Hal.6 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



B. Bukti saksi :

Bahwa, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpah, menerangkan :

- Saksi adalah suami pemohon 3;
- Saksi mengaku mengenal almarhum NAMA dan almarhumah NAMA sebagai suami istri yang hidup rukun;
- Saksi menerangkan bahwa selama hidupnya, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ayah kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ibu kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ayah kandung almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ibu kandung almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Sepengetahuan saksi, tidak ada yang pernah mengaku sebagai ahli waris almarhum NAMA dan almarhumah NAMA selain para pemohon dan tidak pernah pula ada pihak lain yang mempermasalahkan harta peninggalan almarhum tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saat meninggal dunia, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA dalam keadaan beragama Islam dan juga seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Saksi menerangkan bahwa para pemohon adalah anak kandung, dari almarhum almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;
- Sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi ahli waris almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, untuk mengurus harta peninggalan almarhum baik berupa harta benda bergerak maupun berupa Dana Tabungan

Hal.7 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BRI Cabang Ciputat, dan untuk kepentingan administrasi dan / hukum lainnya yang memerlukan surat Penetapan seperti ini;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpah, menerangkan :

- Saksi adalah sepupu para pemohon;
- Saksi mengaku mengenal almarhum NAMA dan almarhumah NAMA sebagai suami istri yang hidup rukun;
- Saksi menerangkan bahwa selama hidupnya, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ayah kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ibu kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ayah kandung almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ibu kandung almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Sepengetahuan saksi, tidak ada yang pernah mengaku sebagai ahli waris almarhum NAMA dan almarhumah NAMA selain para pemohon dan tidak pernah pula ada pihak lain yang mempermasalahkan harta peninggalan almarhum tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saat meninggal dunia, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA dalam keadaan beragama Islam dan juga seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Saksi menerangkan bahwa para pemohon adalah anak kandung, dari almarhum almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;
- Sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi ahli waris almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, untuk mengurus harta peninggalan almarhum baik berupa harta benda bergerak maupun berupa Dana Tabungan pada Bank BRI Cabang Ciputat, dan untuk kepentingan administrasi dan / hukum lainnya yang memerlukan surat Penetapan seperti ini;

Hal.8 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para pemohon tetap pada apa yang telah diajukannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, sekaligus memohon untuk diberikan kewenangan mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa bukti P.1., sampai dengan Bukti P.13., semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka majelis hakim dapat

Hal.9 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. sampai dengan bukti P.13., memenuhi syarat formal alat bukti, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan antara pemohon I sampai dengan pemohon 4 dengan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, terlihat dari bukti surat P.2., sampai dengan P.5., dan bukti P.12., yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa para pemohon adalah anak kandung dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris lain dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, terlihat dari bukti 8 sampai dengan bukti P.11, diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa kedua orang tua almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum dan almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa para pemohon adalah benar dan terbukti adalah anak kandung, yang secara hukum berstatus sebagai ahli waris dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, dan tidak ada ahli waris lain selain dari para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah, berupa Tabungan pada Bank, dan lain sebagainya yang merupakan peninggalan dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang didukung dengan bukti-bukti surat P.13., serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, ditemukan keterangan bahwa almarhum NAMA dan almarhumah NAMA telah meninggalkan harta peninggalan, berupa Dana Tabungan BRI (BRITAMA), Nomor Rekening: 0382-01- 029364-50-6, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Ciputat, yang merupakan warisan untuk para ahli waris almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak almarhum NAMA dan almarhumah NAMA meninggal dunia sampai pada saat ini, tidak pernah ada yang mengaku

Hal.10 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli warisnya, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (murtad), serta tidak ada halangan hukum bagi para pemohon untuk menjadi ahli waris almarhum dan almarhumah, maka majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan para pemohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, baik berupa Asset-asset berupa Tanah dan / atau Bangunan, Simpanan Bank, Piutang-Piutang maupun kewajiban dalam bentuk Tagihan-tagihan dan / atau Hutang-Hutang, serta berupa Dana Tabungan BRI (BRITAMA), Nomor Rekening: 0382-01- 029364-50-6, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Ciputat, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021;
3. Menetapkan almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019;
4. Menetapkan ayah kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004;
5. Menetapkan ibu kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
6. Menetapkan ayah kandung almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1999;

Hal.11 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan ibu kandung almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013;

8. Menetapkan:

8.1. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;

8.2. NAMA ANAK, anak kandung laki-laki;

8.3. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;

8.4. NAMA ANAK, anak kandung perempuan;

Sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;

9. Menetapkan memberikan kewenangan kepada para pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, baik berupa Asset-asset berupa Tanah dan / atau Bangunan, Simpanan Bank, Piutang-Piutang maupun kewajiban dalam bentuk Tagihan-tagihan dan / atau Hutang-Hutang, serta berupa Dana Tabungan BRI (BRITAMA), Nomor Rekening: 0382-01- 029364-50-6, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Ciputat;

10. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1443 H., oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Arwendi., dan Drs. T. Syarwan., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S. Hi., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hal.12 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. T. Syarwan.

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S. Hi.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. PNBK Panggilan	: Rp.	40.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 15 hal. Pen No. 515/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)